



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2020 NOMOR 02**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**WAJIB MASKER DAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM
SEKERTARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2020**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 02

TENTANG

**WAJIB MASKER DAN PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*

Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu mewajibkan penggunaan masker dan menetapkan protokol kesehatan percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus

Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB MASKER DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan.
5. Penanganan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan Covid-19 melalui kegiatan edukasi, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan terhadap orang yang terkena virus covid-19.
6. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.

7. Setiap Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
9. Area publik adalah area atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul atau meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun kelompok.
10. Corona virus disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu SARS-COVID -2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. sebagai dasar untuk pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan resiko penularan *corona virus disease 2019* (Covid-19) di daerah.
- b. untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan upaya kewajiban penggunaan masker dan pemenuhan protokol kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi risiko penularan;
- b. mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kesehatan akibat *corona virus disease 2019* (Covid-19).
- c. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya *corona virus disease 2019* (Covid-19).

BAB III

ASAS

Pasal 4

Asas pencegahan dan penanggulangan penularan covid-19 yakni :

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. nondiskriminasi;
- e. kepentingan umum;
- f. kebersamaan

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini yakni:

- a. tanggung jawab dan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19;

- b. kewajiban penggunaan masker;
- c. protokol kesehatan;
- d. kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- e. sumber daya penanganan Covid-19;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- g. ketentuan sanksi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan dan penanganan risiko penularan covid-19
- (2) Upaya pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. sosialisasi
 - b. edukasi
 - c. kewajiban penggunaan masker; dan
 - d. penerapan protokol kesehatan.

Pasal 7

- (1) Upaya sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan covid-19
- (2) Upaya edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memberi pengertian/pemahaman agar terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan covid-19

- (3) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyuluhan informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan penularan covid-19;
 - b. menyediakan media informasi tentang pencegahan dan penanganan penularan covid-19 yang mudah diakses oleh masyarakat
 - c. memfasilitasi sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi Covid-19 beserta pencegahan dan penanganannya

BAB VI

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan aktifitas di luar rumah wajib menggunakan masker

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib untuk:
 - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ditempat usahanya; dan/atau
 - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk ditempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker

- (2) Bagi pimpinan perangkat daerah/instansi Vertikal, lembaga Swasta, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Daerah wajib untuk :
- membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ditempat kerjanya
 - tidak memperkenankan pengunjung masuk ditempat kerja apabila tidak menggunakan masker
- (3) Pelaksanaan kegiatan di Rumah Ibadah wajib untuk :
- membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat masuk di Rumah ibadah
 - tidak memperkenankan setiap orang masuk di Rumah ibadah apabila tidak menggunakan masker.
- (4) Pada pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya wajib untuk:
- membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya; dan/atau
 - tidak memperkenankan pengunjung masuk di pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya apabila tidak menggunakan masker

Pasal 10

Jenis masker sebagai berikut :

- masker N95;
- masker bedah;
- masker kain; dan
- masker lainnya sesuai dengan standar kesehatan.

BAB VII

PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 diperuntukkan bagi:

- area publik;
- pelaku usaha;
- area satuan pendidikan;
- kedukaan dan pemakaman;
- tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan
- tempat ibadah; dan
- kegiatan sosial dan kebudayaan;

Bagian Kedua

Protokol Kesehatan Di Area Publik

Pasal 12

Protokol kesehatan di area publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:

- a. penyedia layanan publik seperti tempat makan, fasilitas kesehatan, pasar, bank, gerai ATM, pertokoan, kantor pos, tempat ibadah, dan area publik lainnya wajib menerapkan *physical distancing*, menyediakan sarana cuci tangan/*hand sanitizer* dan menempelkan tanda antrian pada setiap area layanan publik;
- b. tanda antrian dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk;
- c. antrian diutamakan bagi orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas dan pendamping serta orang yang sakit;
- d. jarak antrian per orang minimal 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. setiap pengunjung wajib menggunakan masker dengan benar;
- f. setiap pengunjung wajib mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- g. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- h. penyedia layanan publik wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih dengan cara di lap atau disemprot secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu minggu pada lokasi dan fasilitas layanan publik yang dikelolanya

Bagian Ketiga **Protokol Kesehatan Pelaku Usaha**

Pasal 13

Protokol kesehatan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. petugas yang bertugas ditempat usaha wajib dalam kondisi sehat, memakai masker dan sarung tangan dengan benar;
- b. jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek dan demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;
- c. pelaku usaha wajib menerapkan *physical distancing* minimal 1 (satu) meter
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan berupa air mengalir, sabun dan tissue ditempat usaha masing-masing pada titik yang mudah dijangkau;
- e. pelaku usaha wajib memastikan setiap pengunjung memakai masker dengan benar, kebersihan tempat usaha dengan menyediakan tempat pembuangan sampah;
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area tempat usaha. jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- g. pelaku usaha wajib mempromosikan informasi tentang pencegahan dan penanganan covid-19 dan menempelkan media KIE (media promosi kesehatan) pada tempat yang mudah dilihat pengunjung;
- h. pelaku usaha wajib mengatur jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari kapasitas tempat usahanya untuk menghindari kerumunan; dan
- i. pelaku usaha wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih dengan cara di lap atau disemprot secara berkala minimal 1 (satu) kali pada lantai, pegangan tangga, meja, kursi, tombol lift, tombol komputer/ laptop, pegangan pintu masuk, toilet dan alat pendukung usahanya.

Bagian Keempat

Protokol Di Area Satuan Pendidikan

Pasal 14

Protokol kesehatan bagi penyelenggara satuan pendidikan dilakukan dengan cara :

- a. kepala satuan pendidikan wajib memastikan seluruh area pendidikan selalu dalam keadaan bersih;
- b. kepala satuan pendidikan wajib memastikan setiap orang yang berada di area pendidikan menggunakan masker dengan benar
- c. kepala satuan pendidikan wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih dengan cara di lap atau di semprot secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari pada lantai, pegangan tangga, meja, kursi, tombol lift, tombol komputer/laptop, pegangan pintu masuk, alat peraga/edukasi, alat pendukung pembelajaran, dan toilet;
- d. pembersihan dilakukan minimal dengan menggunakan cairan pembersih/desinfektan sederhana yang mudah diperoleh;
- e. pembersihan dilakukan pada:
 - a. permukaan datar (meja, kursi, lantai, pintu dan lain sebagainya) dengan cara disemprotkan dan dibiarkan selama 30 menit;
 - b. permukaan tidak datar (tiang, pegangan tangan, dan sebagainya) dengan cara:
 1. merendam kain lap yang bersih ke dalam campuran disinfektan, kemudian lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; dan/atau

2. menyemprotkan cairan disinfektan pada kain lap dan lakukan pengelapan secara memutar dari tangan ke luar.
- f. kepala satuan pendidikan wajib menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) dengan air mengalir dan sabun cair yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh tenaga pendidik dan peserta didik;
- g. kepala satuan pendidikan wajib menghimbau kepada tenaga pendidik dan peserta didik untuk membawa minuman sendiri, tidak berjabat tangan/cium tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin minimal 1 (satu) meter;
- h. kepala satuan pendidikan wajib memfasilitasi tenaga pendidik dan peserta didik yang mengalami gejala demam, pilek/batuk/sesak napas dan sakit tenggorokan, untuk diperiksa di fasilitas kesehatan;
- i. kepala satuan pendidikan wajib memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, dan etika batuk/bersin) di tempat strategis seperti gerbang masuk, pintu masuk setiap ruangan, kantin, dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.
- j. kepala satuan pendidikan wajib menghimbau dan mengajak tenaga pendidik dan peserta didik untuk memakai masker, melakukan aktivitas fisik (senam setiap pagi, olahraga dan kerja bakti) secara berkala, dan menghimbau untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang.

- k. kepala satuan pendidikan melarang pendamping/pengantar masuk area Satuan Pendidikan kecuali atas izin Kepala Satuan pendidikan.

Bagian Kelima
Protokol Di Restoran, Rumah Makan, dan
Lapak Jajanan Kuliner
Pasal 15

Protokol kesehatan di restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner dilakukan dengan cara :

- a. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan tempat usahanya selalu dalam keadaan bersih.
- b. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan setiap pengunjung dan/atau pembeli yang berada di area tempat usahanya menggunakan masker dengan benar
- c. pemilik restoran, rumah makan dan jajanan kuliner wajib melakukan pembersihan terlebih dahulu pada permukaan yang kotor, yaitu tempat sampah, lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, dan toilet.
- d. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan agar tempat pengolahan makanan selalu dalam keadaan bersih.
- e. pembersihan menggunakan cairan pembersih/disinfektan sederhana yang sudah mudah diperoleh.

- f. pembersihan dilakukan pada :
 - a. permukaan datar (meja, kursi, lantai, pintu dan lain sebagainya) dengan cara disemprot dan dibiarkan selama 30 menit;
 - b. permukaan tidak datar (tiang, pegangan tangan, dan sebagainya) dengan cara:
 1. merendam kain lap yang bersih ke dalam campuran disinfektan tersebut, kemudian lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; dan/atau
 2. menyemprotkan cairan disinfektan pada kain lap tersebut dan lakukan pengelapan secara memutar dari tengah ke luar.
- g. sebelum melakukan pembersihan dengan menggunakan bahan disinfektan, agar bahan makanan dan makanan siap saji ditutup rapat menggunakan wadah yang bersih (tidak boleh menggunakan kain) atau disimpan dalam lemari yang bersih dan tertutup rapat.
- h. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib menyediakan saran cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun cair dan ditempatkan di pintu masuk, depan toilet dan dapur
- i. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasak makanan siap saji dengan matang sempurna
- j. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner beserta karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, celemek dengan benar pada saat mengolah dan menyajikan makanan
- k. wajib mencuci alat masak dan alat makanan dengan menggunakan air mengalir dan sabun

- l. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner dilarang mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit
- m. pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasang pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan covid-19 dan etika batuk/bersin) di tempat strategis seperti pintu masuk atau tempat lain yang mudah dilihat

Bagian Keenam

Protokol Usaha Sembako, Warung Makan,

Apotik, dan Usaha Lain

Pasal 16

- (1) Protokol kesehatan bagi penyedia usaha atau jasa meliputi:
 - a. penyedia usaha atau jasa wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan dan kebersihan berupa air mengalir, sabun dan tisu serta tempat sampah di tempat usaha pada titik yang mudah dijangkau;
 - b. menerapkan *physical distancing* minimal membuat batasan area yang tidak boleh dimasuki konsumen agar konsumen dan pedagang tetap berjarak minimal 1 (satu) meter, atau membatasi akses pembeli;
 - c. membuat garis antri minimal 1 (satu) meter di depan tempat usaha untuk menghindari kerumunan;
 - d. memastikan pekerja untuk melindungi diri dan orang lain dengan cara menggunakan masker dan sarung tangan serta tidak melakukan kontak tubuh;

- e. menerapkan etika batuk dan bersin di area publik;
 - f. memastikan karyawan menerapkan pola hidup bersih;
 - g. karyawan yang sakit tidak diizinkan untuk bekerja;
 - h. melakukan pemeriksaan kesehatan atas makanan dan minuman oleh tenaga kesehatan secara berkala.
- (2) Protokol kesehatan bagi pembeli/konsumen meliputi:
 - a. memastikan dirinya dalam keadaan sehat, tidak demam, tidak batuk dan sakit tenggorokan.
 - b. membuat daftar belanjaan sembako dan menyerahkan kepada karyawan;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mematuhi aturan garis antri;
 - d. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah berbelanja;
 - e. melindungi diri sendiri dan orang lain dengan cara menggunakan masker dengan benar;
 - f. menerapkan etika batuk/bersin di area publik;
 - g. tidak melakukan kontak tubuh antara pembeli dan juga dengan penjual;
 - h. jika merasa demam, batuk, sakit tenggorokan, bersin untuk tetap tinggal di rumah dan menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan;

Bagian Ketujuh
Protokol Kedukaan dan Pemakaman

Pasal 17

Protokol kesehatan untuk kedukaan dan pemakaman dilakukan dengan cara

a. bagi pemerintah desa/kelurahan wajib:

1. memastikan setiap orang yang berada di rumah duka dan pemakaman menggunakan masker dengan benar
2. wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun cuci tangan dan tissue di depan rumah duka.
3. menyediakan beberapa tempat sampah untuk menampung tissue bekas ataupun sampah lainnya
4. mengatur tempat duduk pelayat disesuaikan dengan jarak minimal 1 (satu) meter antar kursi.
5. membatasi jumlah pelayat maksimal 40% (empat puluh persen) dari kapasitas daya tampung ruangan agar jarak antar pelayat minimal 1 (satu) meter dan menerapkan sistem antrian atau bergantian.
6. memastikan semua pelayat tidak menunjukkan gejala sakit seperti batuk, pilek, dan bersin serta gejala lainnya/.
7. menyampaikan dengan sopan dan santun kepada pelayat yang menunjukkan gejala sakit, agar segera meninggalkan rumah/area duka dan beristirahat di rumah.

8. memastikan proses penggalian kubur tidak dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu bersamaan tetapi dilakukan oleh satu orang secara bergantian untuk menghindari kontak tubuh.
 9. memantau dan mengawasi pelayat dan melaporkan jika ada pelayat dari luar Rute area berisiko atau zona merah.
 10. berkoordinasi dengan keluarga duka agar jenazah tidak disemayamkan lebih dari 1 (satu) hari.
 11. berkoordinasi dengan aparat keamanan (Babinkamtibmas dan Babinsa) dalam hal penegakan protokol kedukaan dan pemakaman.
 12. menempel Protokol Kedukaan dan Pemakaman di area sekitar rumah duka.
- b. keluarga yang berduka dilarang:
menghindari melakukan kontak tubuh (jabat tangan, berpelukan) antar keluarga dan/atau pelayat.
- c. pelayat wajib:
1. memakai masker dengan benar
 2. memastikan diri tidak dalam kondisi sakit, flu, demam dan batuk saat melayat.
 3. mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki rumah duka.
 4. menghindari melakukan kontak tubuh (jabat tangan, berpelukan, cium hidung) antar keluarga dan/atau pelayat.
 5. bentuk pemberian ungkapan duka dilakukan dalam bentuk menundukkan kepala, mengatupkan tangan di depan dada dan/ atau gerakan tubuh lain yang tidak memerlukan kontak tubuh.

6. menjaga Kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
7. menerapkan etika batuk dan bersin yang benar yaitu dengan menutup mulut menggunakan lengan bagian atas serta mematuhi aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter bagi pelayat.

Bagian Kedelapan

Protokol Kesehatan di Tempat Kerja, Sektor Jasa dan Perdagangan

Pasal 18

Protokol kesehatan di tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor meliputi:

- a. memakai masker dengan benar
- b. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor minimal 1 (satu) kali dalam sehari;
- c. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, perangkat bangunan, dan peralatan di tempat kerja/kantor;
- d. menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja
- f. memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
- g. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- h. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;

- i. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan

Bagian Kesembilan

Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Pasal 19

Protokol kesehatan di rumah ibadah dilakukan dengan cara pengelola rumah ibadah wajib:

- a. memastikan setiap orang yang berada di rumah ibadah memakai masker dengan benar
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga ;
- c. menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan;
- d. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- g. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
- h. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri

Bagian Kesepuluh

Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Sosial dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Kegiatan sosial dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i yakni kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik
 - b. olahraga
 - c. hiburan
 - d. akademik
 - e. budaya
- (2) Kegiatan sosial dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona virus disease 2019*.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melaksanakan acara perayaan khitanan dengan menerapkan protokol kesehatan;
- b. bagi tamu memastikan dalam kondisi sehat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap dirumah

- c. memastikan setiap tamu memakai masker dengan benar
- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melaksanakan acara resepsi pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan;
- b. bagi tamu memastikan dalam kondisi sehat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap dirumah
- c. memastikan setiap tamu memakai masker dengan benar
- d. menjaga jarak antar pihak (*physical distancing*) yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona virus disease 2019 (covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. melaksanakan kegiatan pemakaman dan/atau takziah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
- b. bagi tamu memastikan dalam kondisi sehat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tetap dirumah

- c. memastikan setiap tamu memakai masker dengan benar
- d. menjaga jarak antar pihak (*physical distancing*) yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan risiko penularan Covid-19, pemerintah daerah berkewajiban untuk:
 - a. mengoptimalkan fungsi sarana pelayanan kesehatan di daerah;
 - b. menyediakan alat pelindung diri sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko penularan infeksi Covid-19; dan
 - c. menyelenggarakan jejaring komunikasi 24 jam melalui pusat informasi dan emergency call
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanganan risiko penularan Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membatasi kegiatan di luar rumah yang tidak penting dan pertemuan dengan banyak orang;

- c. melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudayakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir serta memakai masker;
- d. segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala panas, pilek, batuk dan sesak nafas; dan
- e. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas.

BAB IX

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, pemerintah daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia
 - b. sarana dan prasarana
 - c. data dan informasi
 - d. jasa dan/atau dukungan lain

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan resiko Penularan covid-19
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan Covid-19;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan Covid-19;
 - c. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan Covid-19.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan risiko penanganan Covid-19, baik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan risiko penanganan Covid-19, masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan risiko penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh gugus tugas Covid-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Keempat Pengendalian Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19

- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyediaan dan pemberian Informasi tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 secara komprehensif;
 - b. penguatan kelembagaan Satuan Tugas covid-19 dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 secara Komprehensif;
 - c. penguatan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Kesehatan lainnya agar mampu melakukan pencegahan, penanganan dan penanggulangan covid-19;
 - d. monitoring evaluasi dan pelaporan secara berkala, agar covid-19 dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program.

BAB XI
KOORDINASI
PASAL 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan unsur lembaga penegak Hukum dalam upaya penegakan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19.
- (2) Bentuk koordinasi yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pengawasan, pemantauan, pelaporan dan penindakan terhadap segala ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Segala bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, objektif dan akuntabel serta memperhatikan nilai Agama dan Budaya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi kepada Setiap pelaku usaha Pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga swasta, kepala desa dan Perangkat Desa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara bagi tempat usaha
 - d. pencabutan surat izin usaha dan/atau surat izin tempat usaha
 - e. denda bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - f. denda bagi ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menggunakan masker sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sanksi sosial
 - g. denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sanksi sosial

- (3) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Bupati dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada perangkat daerah/instansi yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gowa Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan 1 (Satu) Bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa,

pada tanggal 14 September 2020



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa,

pada tanggal 21 September 2020



PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

KAMSINA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2020-NOMOR 02**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK. 002. 00. 20**